



PUTUSAN

Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS I A

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

....., NIK 6302061510920003, lahir di Kota Baru, 15 – 10 – 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal ... dan nomor Hp 0812-3288-8231. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan,S.H., ADV.Lukman Hidayatullah, S.H., CMT., C.PS, Advokat / Pengacara / Legal Corporate / Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum **ADVOKAT WASAKA INDONESIA** beralamat di Jl. Cempaka Raya Komplek Agraria II Samping Gg. I RT 24 Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin HP : 082113999929, Email/ecourt : adv.gunawansh@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 070/AWI-SKK/VIII/2024, Tanggal 7 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 26 Agustus 2024 tanggal 324/SK/8/2024/PA.Bjm. Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

lawan :

....., lahir di Banjarmasin, 27 – 12 – 1992, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja,, tempat tinggal di Selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 21 Agustus 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

POSITA:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari termohon yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 26 Februari 2012, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0192/122/II/2012 tanggal 26 Februari 2012, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus tidak kawin (jejaka) dan Termohon berstatus tidak kawin (Perawan);
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Pemohon dengan bertempat tinggal diruma Kontrakan / Sewaan di Malang 7 tahun dan terakhir dirumah dirumah orang tua Pemohon di Jalan H. Hasan Basri, RT. 001 RW. 001, No. 03A Kelurahan Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sampai berpisah;
4. Bahwa selama Perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon bernama:
 - 4.1, lahir di kotabaru pada tanggal 13 April 2012, Usia 12 Tahun;
 - 4.2, Lahir di Malang pada tanggal 17 Maret 2017, Usia 7 Tahun;
 - 4.3 Muhammad Raja Elfathan bin M. Noor Hidayatullah, Lahir di Kotabaru pada tanggal 21 November 2021, Usia 3 Tahun;

Hal. 2 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap 3 (tiga) anaknya dengan cara sering mengirimkan biaya-biaya untuk kehidupan sehari-harinya sesuai kadar kemampuan Pemohon;
6. Bahwa pada mulanya hubungan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2017 akibat masalah ekonomi karena Termohon merasa uang pemberian Pemohon kurang atau sedikit hingga hal ini membuat Pemohon dan Termohon sering beselisih paham dan cekcok, hal ini terjadi berulang-ulang kali sehingga membuat Pemohon merasa kecewa, dan tidak tentram lagi menjalani hidup bersama dengan Termohon;
7. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon setelah dikarunia anak Pertama, hubungan Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis ketika Pemohon diajak untuk berhubungan badan namun sering ditolak oleh Termohon hingga pemohon akhirnya sering tidak pulang ke rumah dan memilih untuk menenangkan diri;
8. Bahwa pada tahun 2019 Pemohon tidak bekerja lagi karena terjadi Covid-19 dan berdampak kepada Pemohon sulitnya aktivitas bekerja memilih untuk berhenti, sehingga kehidupan Pemohon dan Termohon akhirnya dibantu biaya kehidupan sehari-harinya oleh Orang tua dari Pemohon serta diberikan modal untuk usaha namun tidak juga merubah sifat Termohon tetap memperlakukan uang yang selalu tidak cukup atau kurang hingga terjadi puncak pertengkaran hebat, pada bulan juli tahun 2022 Termohon memutuskan pulang sendiri kerumah orang tuanya di Banjarmasin;
9. Bahwa Pemohon pada tahun 2022 semenjak memutuskan pulang ketempat orang tuanya di Banjarmasin Pemohon dan Termohon telah terpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, berpisah tempat tinggal tersebut sampai saat ini bejalan hampir 2 (dua) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara pemohon dan termohon;

Hal. 3 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.



10. Bahwa Pemohon selalu berupaya mengatasi masalah rumah tangga bersama dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan Perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum menyatakan permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2022, memerintahkan panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Kantor Urusan Agama tempat perkawanian Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

14. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara;

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, dan dijelaskan didalam Permohon ini, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon masing-masing hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak sepakat memilih mediator Hakim H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H ;

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis tertanggal 17 September 2024 yang isinya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Namun kedua belah pihak telah sepakat tentang nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama, lahir di Kotabaru tanggal 13 April 2012 (usia 12 tahun),, lahir di Malang tanggal 17 Maret 2017 (usia 7 tahun) dan lahir di Kotabaru tanggal 21 November 2021 (usia 3 tahun) sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan penambahan 10 % setiap tahunnya yang diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya melalui rekening Bank BRI Nomor 452101028002535 atas nama .. diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa perkara a quo didaftarkan secara e court, sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik maka perkara a quo disidangkan secara E Litigasi;

Hal. 5 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calendar court disepakati untuk jawaban tanggal 30 September 2024, Replik tanggal 01 Oktober 2024, Duplik tanggal 04 Oktober 2024 dan Pembuktian tanggal 08 Oktober 2024;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 30 September 2024 secara E-Litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya TERMOHON membantah, menyangkal serta menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan PEMOHON, Dalam beberapa hal akan TERMOHON paparkan dalam bentuk BANTAHAN dan KEBERATAN sebagai berikut :
 - Gugatan PENGGUGAT adalah suatu REKAYASA/KEBOHONGAN
 - Bahwa Gugatan PEMOHON setelah TERMOHON amati dan telaah secara cermat dan teliti kemudian di hubungkan dengan FAKTA dan BUKTI-BUKTI yg TERMOHON temukan, bahwa terdapat "SUATU REKAYASA" atau "SUATU KEBOHONGAN" yg dibuat-buat oleh PEMOHON bahwa di dalam Point 3 isi gugatan PEMOHON yg benar adalah kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai berjuang dari NOL HIDUP BERUMAH TANGGA KARENA PEMOHON BARU LULUS KULIAH PADA TAHUN 2017. Kemudian Pada Tahun 2017-2021 PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal dikediaman orang tua PEMOHON di Kotabaru, Dan terakhir Tahun 2022 PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal dirumah sewaan yg terletak di Binuang.
 - Kemudian pada Point 5 Jika benar PEMOHON bertanggung jawab penuh atas ke 3 anaknya lantas mengapa TERMOHON bekerja? Karena yg sebenarnya adalah PEMOHON hanya memberikan nafkah kepada ke 3 anaknya hanya sebesar 1 Juta Rupiah perbulan, oleh karena itu TERMOHON ikut bekerja demi mencukupi kebutuhan ke 3 orang anak tersebut.
 - Kemudian pada Point 6 bahwa yg sebenarnya percekcoakan didalam rumah tangga disamping masalah ekonomi dimana PEMOHON TIDAK PERNAH MENCUKUPINYA, BAIK KEBUTUHAN SEHARI-HARI,

Hal. 6 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.



KEPERLUAN ANAK, DAN BAHKAN PEMOHON LEBIH SERING MENGUSIR TERMOHON DAN PERNAH JUGA PEMOHON MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, DAN PUNCAKNYA SAAT PEMOHON KETAHUAN BERSELINGKUH DENGAN PEREMPUAN LAIN. Dan inilah yg sebenarnya terjadi.

- Lalu pada Point 7 yg sebenarnya adalah PEMOHON memiliki HYPER SEKSUAL yg artinya tidak pernah puas, Padahal TERMOHON sebenarnya sudah melakukan kewajiban sebagai seorang istri, Bahkan sebelum masa Nifas habispun TERMOHON tetap melayani dan melakukan kewajiban sebagai seorang istri atas permintaan PEMOHON. Lalu pantaskah AIB seperti ini dikemukakan didepan para Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

- Kemudian pada Point 8 yg sebenarnya adalah PEMOHON memiliki sifat Temperament atau tidak bisa mengendalikan emosi sehingga PEMOHON sering berhenti bekerja karena bermasalah dengan rekan kerjanya.

- Dan benar orang tua PEMOHON lah yang memberikan modal untuk usaha, namun hanya TERMOHON lah yg lebih banyak berusaha dan mengerjakannya ketimbang PEMOHON. Itupun orang tua TERMOHON juga ikut andil dalam membantu perekonomian rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON yaitu dengan sering mengirimkan uang untuk kebutuhan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON termasuk ikut membantu biaya persalinan TERMOHON saat TERMOHON dirawat dirumah sakit pada saat melahirkan anak ke 3.

- -Kemudian pada Point 10 yg sebenarnya terjadi adalah PEMOHON lah yg menghindar dan tidak menyelesaikan masalah dan LARI DARI TANGGUNG JAWAB SEBAGAI SUAMI PADA TANGGAL 07 FEBRUARI 2023 TIDAK PERNAH MENAFKAHI TERMOHON DAN KE 3 ANAK-ANAKNYA TERHITUNG 7 BULAN DARI SAAT BEPISAH TEMPAT TINGGAL SAMPAI SAAT ANAK KE 3 MASUK RUMAH SAKIT PADA BULAN SEPTEMBER 2023 KEMUDIAN BARULAH PEMOHON MULAI

Hal. 7 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGIRIMKAN UANG 1 JUTA PERBULAN UNTUK KEBUTUHAN ANAK.

- Dan terakhir pada Point 11 yg sebenarnya adalah PEMOHON lah yg berselingkuh dengan perempuan lain hingga akhirnya diketahui oleh TERMOHON dan itulah sebabnya TERMOHON meninggalkan rumah kediaman Bersama terakhir yaitu di BINUANG KARANGAN PUTIH KM.87 KAB.TAPIN.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas sangat jelas Gugatan CERAI TALAQ dari PEMOHON terdapat SUATU REKAYASA ATAU KEBOHONGAN. Dan SAYA SELAKU TERMOHON MEMINTA DENGAN HORMAT KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KIRANYA MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN PEMOHON .

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik sesuai dengan jadwal persidangan yang disepakati dalam court calender tertanggal 01 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang diajukan dalam Permohonnya dan Menolak atas Jawaban-jawaban / Bantahan dari Termohon, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada Gugatan / Permohonan Tanggal 21 Agustus 2024, dan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan yang tertuang dalam Replik ini;
3. Bahwa, dengan ini Pemohon Menanggapi dalil-dalil Termohon yang tertuang dalam Jawaban atau Bantahan dari Termohon pada Tanggal 30 September 2024 adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Jawaban Termohon yang menyebutkan dalam Gugatan / Permohonan Pemohon adalah suatu Rekayasa/Kebohongan adalah tidak benar adanya ;
 - b. Bahwa Jawaban Termohon pada Point 3 benar rumah tangga Pemohon dan Termohon dimulai dari nol, hidup bersama di Hal. 8 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman orang tua Pemohon di Kotabaru dan Termohon Benar pernah tinggal di rumah sewaan yang terletak di binuang yang hanya 1 bulan saja;

c. Bahwa Jawaban Termohon pada Point 5 Pemohon sampai saat ini masih mengirimkan uang kepada ke 3 anaknya sesuai dengan kemampuan Pemohon, namun Termohon menyebutkan juga bekerja ikut memberikan nafkah kepada juga tentunya itu merupakan bentuk tanggung jawab bersama;

d. Bahwa Jawaban Termohon pada Point 6 benar permasalahan ekonomi yang tidak stabil sehingga sering adanya percekocokan di dalam rumah tangga, bahwa Pemohon Telah meminta maaf kepada Termohon atas tindakan yang tidak disengaja, dan Pemohon tidak pernah berselingkuh dengan siapapun;

e. Bahwa Jawaban Termohon pada Point 7 tidak benar Pemohon dikatakan Memiliki Kelainan *Hyper Seksual*, namun pada dasarnya Pemohon ingin meyalurkan atau memenuhi kebutuhan biologis sebagaimana layaknya suami istri namun sering mendapat penolakan tentunya hal tersebut tidak wajar dalam kehidupan Hubungan Rumah Tangga, sehingga Pemohon menganggap Patut dan Harus menjadi salah satu Poin pertimbangan sebagai salah satu dalil-dalil yang penting dalam Gugatan/Permohonan Pemohon;

f. Bahwa Jawaban Termohon yang menyebutkan pada Point 8 tidak benar pemohon dikatakan memiliki sifat yang sulit mengendalikan emosi yang mengakibatkan berhenti bekerja.

g. Bahwa benar Orang tua Termohon juga memberikan pinjaman kepada Pemohon untuk membantu biaya persalinan Termohon dirumah sakit pada saat kelahiran Anak ke 3;

h. Bahwa Jawaban Termohon pada Poin 10 Pemohon selalu berusaha keras berupaya sebagai kepala keluarga namun dengan tuntutan ekonomi dan kebutuhan hidup dengan sikap Termohon yang tidak bersabar dengan keadaan atau Kondisi dari Pemohon, sehingga tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa Jawaban Termohon pada Point 11 tidak benar Pemohon dikatakan berselingkuh dengan perempuan lainnya namun tuntutan ekonomi dan sikap dari Termohon lah yang tidak mau bersabar dan memilih untuk kembali pulang kerumah orang tuanya di Banjarmasin;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Duplik sesuai dengan jadwal persidangan yang disepakati dalam court calender tertanggal 04 Oktober 2024 sebagai berikut:

A. Bahwa saya TERMOHON membantah, menyangkal serta menolak dengan tegas dalil-dalil CERAH TALAK dari PEMOHON, baik yg diajukan dalam GUGATAN maupun dalam Replik dan Termohon tetap pada pendirian sebagaimana telah tertuang didalam JAWABAN/BANTAHAN TERMOHON Tertanggal 30 September 2024.

B. Bahwa TERMOHON AKAN MENILAI SERTA MENGOREKSI SATU PERSATU MENGENAI REPLIK yang disampaikan oleh PEMOHON apakah masuk katagori yang benar atau rekayasa atau penuh dengan kebohongan, yang terurai sebagai berikut :

1. Bahwa pada point b dalam Replik yg disampaikan oleh Pemohon terdapat suatu kebohongan atau rekayasa Kembali. Yaitu Pemohon mengatakan bahwa pernah tinggal dirumah sewaan dengan Termohon yang terletak di Binuang hanya 1 bulan saja, sedangkan yang sebenarnya adalah kurang lebih selama 5 bulan terhitung dari bulan Agustus 2022 - Januari 2023.

2. Bahwa pada point c dalam replik Pemohon memang benar mengirimkan uang kepada ke-3 anaknya sebesar 1 Juta Rupiah setiap bulan rutin terhitung dari Bulan September 2023 sampai sekarang yang menurut Pemohon itu sesuai dengan kemampuannya, oleh karena itu Termohon juga ikut bekerja karena itu bagian dari tanggung jawab bersama, jika faktanya seperti itu lantas mengapa Pemohon malah Menuduh Termohon mempermasalahkan ekonomi sedangkan Termohon sangat

Hal. 10 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.



MENTOLERANSI hal tersebut dengan ikut membantu perekonomian rumah tangga.

3. Bahwa pada point d dalam replik Pemohon menyebutkan telah meminta maaf kepada Termohon atas Tindakan yg tidak disengaja, akan tetapi permintaan maaf dari Pemohon tidak di iringi dengan perilaku yang lebih baik hingga akhirnya malah berselingkuh dengan perempuan lain.

4. Bahwa pada point e dalam replik Pemohon membantah dikatakan memiliki *HYPER SEKSUAL*, lantas mengapa sebelum menggauli istrinya Pemohon sering kali menonton video porno terlebih dahulu bahkan Pemohon mengoleksinya di laptop Pemohon untuk di tonton berulang apabila istrinya sedang berhalangan (kedatangan tamu bulanan) yg artinya istrinya tidak dapat melayani atau memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

5. Bahwa pada point g dalam replik Pemohon membenarkan adanya pinjaman kepada orang tua Termohon untuk persalinan anak ke-3 namun sebenarnya bukan hanya itu, Pemohon juga sering meminta bantuan uang untuk kebutuhan pribadi Pemohon sendiri.

6. Bahwa pada point h dalam replik Pemohon Kembali berbohong dengan mengatakan atau menuduh Termohon tidak bersabar dengan keadaan atau kondisi dari Pemohon. Yang sebenarnya Termohonlah yang berusaha atau membantu untuk memenuhi perekonomian rumah tangga selama Pemohon tidak bekerja dengan berjualan nasi didepan rumah bahkan dalam keadaan sakit atau tidak sehatpun Termohon tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga selama Pemohon tidak bekerja. Namun setelah memiliki pekerjaan Pemohon malah berselingkuh dengan perempuan lain.

7. Dan terakhir pada point i dalam replik Pemohon tetap berbohong dan tidak mengakui bahwa yang sebenarnya Pemohonlah yang berselingkuh hingga akhirnya diketahui Termohon dan itulah yg membuat Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di

Hal. 11 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin pada tanggal 7 Februari 2023 dan sejak saat itu pula Pemohon mangkir dari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang mana Pemohon tidak pernah menafkahi istri dan anaknya selama 7 bulan. Untuk itu izinkan lah saya selaku TERMOHON menunjukkan atau membeberkan beberapa bukti dan menghadirkan saksi-saksi pada agenda sidang selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2024.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas sangat jelas GUGATAN CERAI TALAK dan REPLIK dari PEMOHON terdapat suatu REKAYASA ATAU KEBOHONGAN. Dan untuk itu saya selaku TERMOHON MEMINTA DENGAN HORMAT KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KIRANYA MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN MAUPUN REPLIK DARI PEMOHON.

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ... NIK 6302061510920003 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0192/122/II/2012 Tanggal 26 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:6302063107130005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 21 Februari 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Slip gaji atas nama .. periode 22 Juni s/d 21 Juli 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Hal. 12 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat pernyataan Talak atas nama bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. ..., umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal ... Kabupaten Barito Kuala, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, Pemohon tinggal di kos Binuang tempat kerja sedangkan Termohon tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya sepengetahuan saksi karena masalah ekonomi yang tidak cukup;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon, saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa sekarang ini Pemohon hanya pulang ke Kotabaru tempat tinggal orangtuanya dan tidak pulang ke Banjarmasin ke tempat Termohon
- Bahwa pernah menasihati Pemohon agar rukun Kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. ..., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Jalan .., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2001;

Hal. 13 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, mereka tinggal di rumah sewa yang beralamat di Jalan Kelayan A Gang Rahmat Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin selama lebih dari 5 tahun;;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 dikaruni 1 orang anak; bernama Muhammad Faisal;
 - Bahwa sejak tahun 2005 disebabkan Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain hal tersebut diketahui Pemohon dari telpon masuk ke handphone Termohon ;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Oktober 2006, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, namun saat ini Pemohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas,;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 17 tahun;
 - Bahwa Pemohon pernah datang ke tempat kediaman Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, akan tetapi Termohon menolak;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Termohon untuk membuktikan bantahannya, Termohon juga mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi screenshot Whats App, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan karena tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda .T.1;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. ..., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ..., Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

Hal. 14 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis, Pemohon tinggal di kos Binuang tempat kerja sedangkan Termohon tinggal di Banjarmasin, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yang tidak cukup dan Pemohon selingkuh dengan Perempuan lain;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Termohon bahwa mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang dan Pemohon selingkuh;
 - Bahwa sekarang Pemohon hanya pulang ke Kotabaru tempat tinggal orangtuanya dan tidak pulang ke Banjarmasin ke tempat Termohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dan Pemohon;
2. .. , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di ..,Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Paman Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangganya Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon ada meminta tolong dengan saksi mengantar Termohon ke Binuang karena Pemohon lama tidak pulang ke Banjarmasin;
 - Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah karena Pemohon tidak pulang lagi ke Banjarmasin ke tempat Termohon;
 - Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Termohon dengan Pemohon tetapi tidak berhasil;;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 15 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara e Litigasi sesuai dengan jadwal yang disepakati tertanggal 01 November 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam putusan ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun tentang perceraian tidak berhasil didamaikan, akan tetapi dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan pasca perceraian sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sejak awal tahun 2017

Hal. 16 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat masalah ekonomi karena Termohon merasa uang pemberian Pemohon kurang atau sedikit hingga hal ini membuat Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan cekcok, hal ini terjadi berulang-ulang kali sehingga membuat Pemohon merasa kecewa, dan tidak tentram lagi menjalani hidup bersama dengan Termohon. Puncaknya pada tahun 2019 Pemohon tidak bekerja lagi karena terjadi Covid-19 dan berdampak kepada Pemohon sulitnya aktivitas bekerja memilih untuk berhenti, sehingga kehidupan Pemohon dan Termohon akhirnya dibantu biaya kehidupan sehari-harinya oleh Orang tua dari Pemohon serta diberikan modal untuk usaha namun tidak juga merubah sifat Termohon tetap memperlakukan uang yang selalu tidak cukup atau kurang hingga terjadi puncak pertengkaran hebat, pada bulan juli tahun 2022 Termohon memutuskan pulang sendiri kerumah orang tuanya di Banjarmasin sehingga berpisah sampai sekarang lebih kurang 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis membenarkan telah berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun sejak tahun 2022, namun Termohon menambahkan selain penyebabnya karena masalah ekonomi juga karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Termohon memutuskan untuk pulang meninggalkan Pemohon dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 2 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Pendudukan. Pemohon, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P 3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 17 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Slip gaji atas nama M. Noor Hidayatullah periode 22 Juni s/d 21 Juli 2024 sebagai bukti surat bawah tangan telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan bernilai bebas;

Menimbang, bahwa fotokopi Surat pernyataan Talak atas nama M.Noor Hidayatullah Bin H.Solling HS, sebagai bukti surat bawah tangan telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah menceraikan Termohon secara bawah tangan, tidak dibantah Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun mempunyai kekuatan pembuktian yang bernilai bebas,

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Print out Screen Shoot dan fotokopi Print out foto berdasarkan Undang Undang IT Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat

Hal. 18 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 tidak dilengkapi dengan forensik digital sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi nya di persidangan yang mana kedua orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama lahir di kotabaru pada tanggal 13 April 2012, Usia 12 Tahun,, Lahir di Malang pada tanggal 17 Maret 2017, Usia 7 Tahun,, Lahir di Malang pada tanggal 17 Maret 2017, Usia 7 Tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sejak adanya covid 19 dan adanya orang ketiga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Mnimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Hal. 19 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama pisah kurang lebih 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

Hal. 20 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pihak siapa yang meninggalkan pihak lainnya dapatlah dinyatakan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah benar-benar telah pecah. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 534K/Pdt/1996, yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"; juga kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 266K/AG/1993 yang menyatakan "bahwa isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti, tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Maka dalam keadaan rumah tangga yang di alami Pemohon dan Termohon ini, sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya karena benar-benar sudah pecah, maka sesuai dengan doktrin marriage breakdown, yang lebih adil dan bermanfaat bagi suami-isteri tersebut adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucpkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Hal. 21 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, yaitu apabila terjadi perceraian maka Pemohon sanggup memberi kepada Termohon berupa:

- Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama, lahir di Kotabaru tanggal 13 April 2012 (usia 12 tahun),, lahir di Malang tanggal 17 Maret 2017 (usia 7 tahun) dan Muhammad Raja ElFathan bin M. Noor Hidayatullah, lahir di Kotabaru tanggal 21 November 2021 (usia 3 tahun) sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/berusia 21 atau sudah menikah dengan pertambahan 10 % setiap tahunnya yang diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya melalui rekening Bank BRI Nomor 452101028002535 atas nama ANNISA ZURAIIDA diluar biaya pendidikan dan kesehatan;.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, tentang *nafkah Iddah*, *Mut'ah* dan nafkah anak maka majelis menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai kesepakatan tersebut yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 22 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon (.., ..) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama, lahir di Kotabaru tanggal 13 April 2012 (usia 12 tahun),, lahir di Malang tanggal 17 Maret 2017 (usia 7 tahun) dan, lahir di Kotabaru tanggal 21 November 2021 (usia 3 tahun) sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/berusia 21 atau sudah menikah dengan penambahan 10 % setiap tahunnya yang diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya melalui rekening Bank BRI Nomor 452101028002535 atas nama ... diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, S.H, M.H. dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mastina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik ;

Ketua Majelis

Hal. 23 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.



Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

**Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.,
M.H.**

Mastina, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	12.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal Putusan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Bjml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)